



PUTUSAN

Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Wahyudi Bin Sudirman
2. Tempat lahir : Tanjung Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 25/28 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bengkalis RT.003 RW.001 Rimba
Sekampung Kab. Bengkalis Prov. Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Hendri Wahyudi Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI WAHYUDI bin SUDIRMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana “**penadahan**” sebagaimana diatur dalam sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **HENDRI WAHYUDI bin SUDIRMAN** selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray
imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478

Dikembalikan kepada DIAN CATUR KURNIAWANBin BUDIMAN (alm)

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 2020 warna biru Hitam
Imei 1 865413044354917 Imei 2 86346101050256478

Dikembalikan Kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **HENDRI WAHYUDI bin SUDIRMAN** pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada bulan Agustus dalam tahun 2022 bertempat di Jalan DR. Setia Budi LK 1 Rt 004 Rw 000 Kel/Desa Sukarame II Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB terdakwa berkunjung kerumah rekan terdakwa yang bernama sdr.INDRA karena saat itu terdakwa sedang mencari Handphone untuk dipergunakan pribadi, tetapi disaat itu sdr.INDRA menjelaskan bahwa sdr INDRA sedang tidak memiliki handphone yang akan dijual, kemudian tidak berselang lama dari percakapan tersebut sekira 30 menit kemudian datang seorang laki-laki yang terdakwa ketahui bernama sdr.IKBAL (DPO) datang kerumah sdr.INDRA dengan menggunakan sepeda motor genio warna hitam silver , lalu menawarkan 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 dengan berkata *"kalau mau beli HP ini ada HP Cuma berani gk harga Rp.1.100.000 ? ini cek aja"* pada saat itu terdakwa melihat kondisi handphone tersebut dan menanyakan *"ini mana kotak, charger dan kelengkapan lainnya ?"* dan dijawab oleh sdr.IKBAL *"ini hp doang batangan?"* lalu terdakwa bertanya kembali kepada sdr IKBAL *"ini aman gk?"* dan dijawab oleh sdr IKBAL *"aman, sama gw udah lama hp itu"* dikarenakan terdakwa berminat lalu terdakwa berkata *"yasudah kalau boleh terdakwa bayar Rp.1.100.000 tapi terdakwa sekarang Cuma ada Rp.600.000 dan sisanya terdakwa cicil"* dan hal tersebut disepakati oleh terdakwa dan sdr IKBAL adapun terhadap sisa pembayarannya sdr IKBAL menyuruh terdakwa membayar ke sdr.INDRA. setelah pembayaran Rp.600.000,- terdakwa bayarkan kepada sdr IKBAL, lalu terdakwa langsung membawa 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 kerumah terdakwa, setelah sekira 2 hari setelah terdakwa beli handphone tersebut terdakwa gadaikan kepada rekan terdakwa yang bernama sdr.NASRUDIN dengan harga Rp.400.000. setelah uang gadai terdakwa terima maka terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 kepada sdr

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKBAL melalui sdr INDRA dan pada tanggal 10 terdakwa hanya membayar Rp.130.000 kepada sdr INDRA karena terdakwa sudah tidak ada uang lagi.

Bahwa setelah handphone 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 tersebut terdakwa gadaikan kepada sdr NASRUDIN terdakwa sama sekali tidak memegang handphone, maka terdakwa berusaha untuk mencari orang yang mau jual dengan mekanisme tukar tambah dengan handphone tersebut sehingga terdakwa mendapatkan informasi dari kawan-kawan bahwa saksi WAHYUDIN Bin SAHURI (berkas terpisah) sedang mau tukar tambah handphone miliknya.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan sdr IKBAL datang menemui saksi WAHYUDIN Bin SAHURI dirumahnya, setelah bertemu dengan saksi WAHYUDIN dan menjelaskan bahwa terdakwa mau tukar tambah handphone XIAOMI type REDMI 10 yang sedang terdakwa gadaikan dan saat itu saksi WAHYUDIN menjawab *"ini HP terdakwa OPPO A5 2020 tapi batangan kak, jadi ini tucker tambah brp ?"* lalu terdakwa kembali menjelaskan *"kalau mau nambah 400 ribu, itu hpnya juga batangan enggak ada kotak dan lain-lainya, nanti kita liat HP nya soalnya lagi di gadai di Kali Pojok, nanti duit tambahan itu buat nebus hp itu"*. dikarenakan saksi WAHYUDIN berminat maka terdakwa, sdr IKBAL dan saksi WAHYUDIN langsung mendatangi rumah sdr NASRUDIN untuk melihat kondisi handphone XIAOMI type REDMI 10. Setelah dicek oleh saksi WAHYUDIN kemudian saksi WAHYUDIN langsung menyerahkan handphone OPPO A5 2020 miliknya ditambah uang tambahan sebesar Rp.400.000 kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 HP XIAOMI type REDMI 10 tersebut kepada saksi WAHYUDIN.

Bahwa adapun uang hasil tukar tambah tersebut sebesar Rp.400.000 saat itu langsung terdakwa bayarkan kepada sdr NASRUDIN untuk membayar uang gadai, dan terhadap OPPO A5 2020 hasil tukar tambah dengan saksi WAHYUDIN terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa hingga saat ini. transaksi jual beli dengan cara tukar tambah tersebut tidak dibuatkan kwitansi ataupun tanda terima karena saling percaya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WIB di Dusun II Desa Sinar Maju Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran, Lampung anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa menjual 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 kepada saksi WAHYUDIN, sedangkan handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray tersebut merupakan milik saksi korban **DIAN CATUR KURNIAWAN** yang telah hilang di Curi oleh orang yang tidak diketahui pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 04.30 Wib di rumah saksi Perum Griya Pinang Hijau Blok E No. 1 kelurahan Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DIAN CATUR KURNIAWAN Bin BUDIMAN (alm)**, dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa benar terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 04.30 Wib di rumah saksi Perum Griya Pinang Hijau Blok E No. 1 kelurahan Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung. Untuk pelaku saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa adapun barang-barang yang berhasil pelaku curi yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam, hardisk siagate, 1 (satu) buah buku laporan keuangan UBL pro, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi dengan nomor Ponsel 081392853835 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berikut uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Bahwa nilai total kerugian yang dialami oleh saksi adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian tersebut yaitu saat saksi bangun dan melihat laptop sudah tidak ada dan nota tercefer dan berantakan dipintu belakang rumah saksi, selanjutnya saksi membangunkan istri saksi dan mengecek barang-barang yang hilang, dan setelah saksi cek ternyata jendela depan rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dan rusak akibat dicongkel oleh pelakunya.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian yaitu diduga dengan cara awalnya pelaku masuk dengan cara merusak mencongkel jendela depan rumah saksi, setelah berhasil merusak pelaku mengambil barang milik saksi, kemudian pelaku kabur dengan membawa hasil curiannya tersebut dan alat bantu yang digunakan oleh pelaku saksi tidak mengetahuinya secara langsung
- Atas keterangan saksi tersebut dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkan

2. **Saksi NONING VERA WATI Binti SUGIYONO**, dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa benar terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 04.30 Wib di rumah saksi Perum Griya Pinang Hijau Blok E No. 1 kelurahan Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung. Untuk pelaku saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil pelaku curi yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam, hardisk siagate, 1 (satu) buah buku laporan keuangan UBL pro, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi dengan nomor Ponsel 081392853835 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berikut uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa nilai total kerugian yang dialami oleh saksi adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjai pencurian tersebut yaitu saat saksi bangun dan melihat laptop sudah tidak ada dan nota tercefer dan berantakan dipintu belakang rumah saksi, dikarenakan dibangunkan suami saksi dan selanjutnya saksi mengecek barang-barang yang hilang, dan setelah saksi cek ternyata jendela depan rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dan rusak akibat dicongkel oleh pelakunya.
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian yaitu diduga dengan cara awalnya pelaku masuk dengan cara merusak mencongkel jendela depan rumah saksi, setelah berhasil merusak pelaku mengambil barang milik saksi, kemudian pelaku kabur dengan membawa hasil curiannya tersebut dan alat bantu yang digunakan oleh pelaku saksi tidak mengetahuinya secara langsung
- Atas keterangan saksi tersebut dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi HERI KISWANTO**, dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
 - Bahwa benar sdr. WAHYUDIN ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WIB di Jl. Minak Pengantin, Sukrame II, Kec. Tlk. Betung Bar., Kota Bandar Lampung, sedangkan terdakwa atasnama HENDRI WAHYUDI ditangkap pada Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WIB di rumah bos terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Sinar Maju Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran.
 - Saksi menjelaskan Korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sdr **DIAN CATUR KURNIAWAN**.
 - Saksi menjelaskan Barang hasil curian yang diterima oleh terdakwa adalah barang berupa 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478, milik saudara **DIAN CATUR KURNIAWAN** yang di Curi oleh orang yang tidak diketahui oleh saksi siapakah pelakunya..
 - Saksi menjelaskan bahwa cara pelaku melakukan pencurian yaitu diduga dengan cara awalnya pelaku masuk dengan cara merusak mencongkel jendela depan rumah korban, setelah berhasil merusak pelaku mengambil barang milik korban, kemudian pelaku kabur dengan membawa hasil curiannya tersebut dan alat bantu yang digunakan oleh pelaku korban tidak mengetahuinya secara langsung.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap WAHYUDIN ditemukan 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 milik korban, bahwa terdakwa WAHYUDIN mengatakan bahwa handphone tersebut didapat dari terdakwa yang bernama HENDRI WAHYUDI dengan cara tukar tambah yang mana terdakwa WAHYUDIN menyerahkan 1 unit handphone OPPO A5 tahun 2020 tanpa dilengkapi kotak dan kelengkapan lainnya dan terdakwa WAHYUDIN menambah uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Adapun harga OPPO A5 tahun 2020 tanpa dilengkapi kotak dan kelengkapan lainnya jika diuangkan sekira Rp.600.000 dan ditambah uang tambahan WAHYUDIN Rp.400.000 maka WAHYUDIN membeli HP merk XIAOMI type REDMI 10 tersebut seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar terdakwa HENDRI WAHYUDI membeli 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 tersebut dari orang yang mengaku bernama IKBAL (DPO) (laki-laki, ±20 tahun, suku Lampung, berambut pendek dan beruban banyak, bermotor honda genio dan helm kuning maxim) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah rekan HENDRI WAHYUDI di Jalan DR. Setia Budi LK 1 Rt 004 Rw 000 Kel/Desa Sukarame II Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung

- Atas keterangan saksi tersebut dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WIB di rumah bos terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Sinar Maju Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran. Pada awalnya terdakwa tidak mengetahui apakah sebab terdakwa dilakukan diamankan, tetapi setelah di jelaskan terdakwa mengetahui bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa pernah membeli dan menjual kembali 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 yang terdakwa dapat dengan cara membeli tanpa dilengkapi bukti kelengkapan terhadap handphone tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 tersebut dari orang yang mengaku bernama IKBAL (laki-laki, ±20 tahun, suku Lampung, berambut pendek dan beruban banyak, bermotor honda genio dan helm kuning maxim) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah rekan terdakwa yang bernama INDRA di Jalan DR. Setia Budi LK 1 Rt 004 Rw 000 Kel/Desa Sukarame II Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.
- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr IKBAL tanpa dilengkapi kotak dan kelengkapan lainnya jika dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa kenal dengan INDRA kenal sejak sekira tahun 2015 karena kami sama-sama satu kampung. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan sdr INDRA. Adapun terhadap sdr IKBAL terdakwa kenal sejak sebulan yang lalu karena beberapa kali ketika

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa main kerumah sdr INDRA terdakwa bertemu juga dengan sdr IKBAL dirumah tersebut, terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan denganya tetapi sebelum terdakwa membeli handphone yang bermasalah saat ini terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli handphone dari sdr IKBAL yaitu HP Xiaomi tipe lupa dengan harga Rp.500.000 dan HP Oppo A1K dengan harga Rp.700.000 yang keseluruhan transaksi jual beli antara terdakwa dengan sdr INDRA terjadi dalam kurun waktu 1 bulan kebelakang.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah sdr IKBAL berprofesi memiliki konter handphone atau bekerja sebagai jual beli handphone tetapi yang terdakwa ketahui sdr IKBAL sudah pernah menjual handphone ke sdr INDRA.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berasal dari mana sdr IKBAL mendapatkan handphone tersebut serta terdakwa tidak juga mengetahui milik siapakah sebenarnya handphone tersebut karena ketika terdakwa mau membeli handphone tersebut terdakwa tidak menanyakan hal tersebut dan tidak juga dijelaskan oleh sdr IKBAL.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pembelian 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 tersebut terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut termasuk handphone keluaran terbaru sehingga harganya masih tinggi yaitu jika handphone bekas yang dilengkapi kotak dan kelengkapan lainnya harganya kisaran lebih dari Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bahwa pada saat terdakwa membeli barang berupa 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 dari saudara IKBAL yang hanya handphonenya saja tidak dilengkapi dengan kwitansi jual beli atau kotaknya, saat itu terdakwa merasa curiga karena handphone tersebut menurut terdakwa termasuk handphone bagus tetapi mengapa dijual dengan harga yang murah dan tidak dilengkapi kotak serta kelengkapan lainnya, sehingga terdakwa menanyakan kepada sdr IKBAL apakah handphone tersebut aman atau tidak dan dijawab oleh sdr IKBAL "aman, sama gw udah lama hp itu".
- Bahwa tujuan terdakwa membeli handphone tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebab terdakwa tetap membeli handphone tersebut padahal terdakwa sudah merasa curiga terhadap kebenaran

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut adalah karena terdakwa saat tidak sedang memiliki handphone sehingga terdakwa membutuhkan handphone selain itu handphone tersebut dijual dengan harga yang murah.

- Bahwa Setelah terdakwa beli 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 dari saudara IKBAL, Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pribadi tetapi sekira 2 hari setelah terdakwa beli handphone tersebut terdakwa gadaikan kepada rekan terdakwa yang bernama NASRUDIN dengan harga Rp.400.000. terdakwa mengadaikan hanphone tersebut karena terdakwa sudah tidak ada uang untuk membayar sisa pembelian handphone tersebut kepada sdr IKBAL. Setelah uang gadai terdakwa terima maka terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 kepada sdr IKBAL melalui sdr INDRA dan pada tanggal 10 terdakwa hanya membayar Rp.130.000 kepada sdr INDRA karena terdakwa sudah tidak ada uang lagi.
- Bahwa setelah handphone 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 tersebut terdakwa gadaikan kepada sdr NASRUDIN terdakwa sama sekali tidak memegang handphone, maka terdakwa berusaha untuk mencari orang yang mau jual dengan mekanisme tukar tambah dengan handphone tersebut sehingga terdakwa mendapatkan informasi dari kawan-kawan bahwa sdr WAHYUDIN sedang mau tukar tambah handphone miliknya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan sdr IKBAL datang menemui sdr WAHYUDIN dirumahnya , dipertemuan tersebut terdakwa beremu dengan sdr WAHYUDIN dan menjelaskan bahwa terdakwa mau tukar tambah handphone XIAOMI type REDMI 10 yang sedang terdakwa gadaikan tersebut yang saat itu di jawab oleh sdr WAHYUDIN *"ini HP terdakwa OPPO A5 2020 tapi batangan kak, jadi ini tuker tambah brp ?"* dan terdakwa kembali menjelaskan *"kalau mau nambah 400 ribu, itu hpnya juga batangan enggak ada kotak dan lain-lainya, nanti kita liat HP nya soalnya lagi di gadai di Kali Pojok, nanti duit tambahan itu buat nebus hp itu"*. Dikarenakan sdr WAHYUDIN berminat maka terdakwa, sdr IKBAL dan WAHYUDIN langsung mendatangi rumah sdr NASRUDIN untuk melihat kondisi hendphone XIAOMI type REDMI 10. Setelah dicek oleh sdr WAHYUDIN maka sdr WAHYUDIN langsung menyerahkan handphone OPPO A5 2020 miliknya ditambah uang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan sebesar Rp.400.000 kepada terdakwa bersamaan terdakwa juga menyerahkan 1 HP XIAOMI type REDMI 10 tersebut kepada sdr WAHYUDIN. Adapun uang hasil tukar tambah tersebut sebesar Rp.400.000 saat itu langsung terdakwa bayarkan kepada sdr NASRUDIN untuk membayar uang gadai. Terhadap OPPO A5 2020 hasil tukar tambah dengan sdr WAHYUDIN terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa hingga saat ini. transaksi jual beli dengan cara tukar tambah tersebut tidak dibuatkan kwitansi ataupun tanda terima karena saling percaya.

- Bahwa Tujuan terdakwa membeli barang berupa 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 dari saudara HENDRI WAHYUDI adalah untuk terdakwa pergunakan sendiri sebab handphone OPPO A5 2020 milik terdakwa yang lama sudah lemot atau lambat ketika dipergunakan.
- Bahwa Setelah diperlihatkan oleh penyidik 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 tersebut terdakwa mengenalinya. Handphone tersebut adalah handphone yang terdakwa beli dari sdr IKBAL.
- Bahwa Pada saat terdakwa membeli dan menjual kembali 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 tersebut sudah dalam kondisi siap pakai tidak dalam kondisi terkunci, terhadap kondisi fisik handphone mulus tetapi tanpa dilengkapi charger, kotak dan kelengkapan lainnya.
- Atas keterangan terdakwa tersebut dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 2020 warna biru Hitam Imei 1 865413044354917 Imei 2 8634610105025647

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WIB di rumah bos terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Sinar Maju Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran. Pada awalnya terdakwa tidak mengetahui apakah sebab terdakwa dilakukan diamankan, tetapi setelah di jelaskan terdakwa mengetahui bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa pernah membeli dan menjual kembali 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 yang terdakwa dapat dengan cara membeli tanpa dilengkapi bukti kelengkapan terhadap handphone tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 tersebut dari orang yang mengaku bernama IKBAL (laki-laki, ±20 tahun, suku Lampung, berambut pendek dan beruban banyak, bermotor honda genio dan helm kuning maxim) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah rekan terdakwa yang bernama INDRA di Jalan DR. Setia Budi LK 1 Rt 004 Rw 000 Kel/Desa Sukarame II Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.
- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr IKBAL tanpa dilengkapi kotak dan kelengkapan lainnya jika dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa kenal dengan INDRA kenal sejak sekira tahun 2015 karena kami sama-sama satu kampung. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan sdr INDRA. Adapun terhadap sdr IKBAL terdakwa kenal sejak sebulan yang lalu karena beberapa kali ketika terdakwa main kerumah sdr INDRA terdakwa bertemu juga dengan sdr IKBAL dirumah tersebut, terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan denganya tetapi sebelum terdakwa membeli handphone yang bermasalah saat ini terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli handphone dari sdr IKBAL yaitu HP Xiomi tipe lupa dengan harga Rp.500.000 dan HP Oppo A1K dengan harga Rp.700.000 yang keseluruhan transaksi jual beli antara terdakwa dengan sdr INDRA terjadi dalam kurun waktu 1 bulan kebelakang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah sdr IKBAL berprofesi memiliki konter handphone atau bekerja sebagai jual beli handphone tetapi yang terdakwa ketahui sdr IKBAL sudah pernah menjual handphone ke sdr INDRA.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berasal dari mana sdr IKBAL mendapatkan handphone tersebut serta terdakwa tidak juga mengetahui milik siapakah sebenarnya handphone tersebut karena ketika terdakwa mau membeli handphone tersebut terdakwa tidak menanyakan hal tersebut dan tidak juga dijelaskan oleh sdr IKBAL.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pembelian 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 tersebut terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut termasuk handphone keluaran terbaru sehingga harganya masih tinggi yaitu jika handphone bekas yang dilengkapi kotak dan kelengkapan lainya harganya kisaran lebih dari Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bahwa pada saat terdakwa membeli barang berupa 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 dari saudara IKBAL yang hanya handphonenya saja tidak dilengkapi dengan kwitansi jual beli atau kotaknya, saat itu terdakwa merasa curiga karena handphone tersebut menurut terdakwa termasuk handphone bagus tetapi mengapa dijual dengan harga yang murah dan tidak dilengkapi kotak serta kelengkapan lainya, sehingga terdakwa menanyakan kepada sdr IKBAL apakah handphone tersebut aman atau tidak dan dijawab oleh sdr IKBAL "*aman, sama gw udah lama hp itu*".
- Bahwa tujuan terdakwa membeli handphone tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebab terdakwa tetap membeli handphone tersebut padahal terdakwa sudah merasa curiga terhadap kebenaran handphone tersebut adalah karena terdakwa saat tidak sedang memiliki handphone sehingga terdakwa membutuhkan handphone selain itu handphone tersebut dijual dengan harga yang murah.
- Bahwa Setelah terdakwa beli 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 dari saudara IKBAL, Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pribadi tetapi sekira 2 hari setelah terdakwa beli handphone tersebut terdakwa gadaikan kepada rekan terdakwa yang bernama NASRUDIN dengan harga Rp.400.000. terdakwa mengadaikan hanphone tersebut karena terdakwa sudah tidak ada uang untuk membayar sisa pembelian handphone tersebut kepada sdr IKBAL. Setelah uang gadai terdakwa terima maka terdakwa langsung

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 kepada sdr IKBAL melalui sdr INDRA dan pada tanggal 10 terdakwa hanya membayar Rp.130.000 kepada sdr INDRA karena terdakwa sudah tidak ada uang lagi.

- Bahwa setelah handphone 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 tersebut terdakwa gadaikan kepada sdr NASRUDIN terdakwa sama sekali tidak memegang handphone, maka terdakwa berusaha untuk mencari orang yang mau jual dengan mekanisme tukar tambah dengan handphone tersebut sehingga terdakwa mendapatkan informasi dari kawan-kawan bahwa sdr WAHYUDIN sedang mau tukar tambah handphone miliknya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan sdr IKBAL datang menemui sdr WAHYUDIN dirumahnya, dipertemuan tersebut terdakwa beremu dengan sdr WAHYUDIN dan menjelaskan bahwa terdakwa mau tukar tambah handphone XIAOMI type REDMI 10 yang sedang terdakwa gadaikan tersebut yang saat itu di jawab oleh sdr WAHYUDIN *"ini HP terdakwa OPPO A5 2020 tapi batangan kak, jadi ini tuker tambah brp ?"* dan terdakwa kembali menjelaskan *"kalau mau nambah 400 ribu, itu hpnya juga batangan enggak ada kotak dan lain-lainya, nanti kita liat HP nya soalnya lagi di gadai di Kali Pojok, nanti duit tambahan itu buat nebus hp itu"*. Dikarenakan sdr WAHYUDIN berminat maka terdakwa, sdr IKBAL dan WAHYUDIN langsung mendatangi rumah sdr NASRUDIN untuk melihat kondisi hendphone XIAOMI type REDMI 10. Setelah dicek oleh sdr WAHYUDIN maka sdr WAHYUDIN langsung menyerahkan handphone OPPO A5 2020 miliknya ditambah uang tambahan sebesar Rp.400.000 kepada terdakwa bersamaan terdakwa juga menyerahkan 1 HP XIAOMI type REDMI 10 tersebut kepada sdr WAHYUDIN. Adapun uang hasil tukar tambah tersebut sebesar Rp.400.000 saat itu langsung terdakwa bayarkan kepada sdr NASRUDIN untuk membayar uang gadai. Terhadap OPPO A5 2020 hasil tukar tambah dengan sdr WAHYUDIN terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa hingga saat ini. transaksi jual beli dengan cara tukar tambah tersebut tidak dibuatkan kwitansi ataupun tanda terima karena saling percaya.
- Bahwa Tujuan terdakwa membeli barang berupa 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 dari saudara HENDRI WAHYUDI adalah untuk

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa penggunaan sendiri sebab handphone OPPO A5 2020 milik terdakwa yang lama sudah lemot atau lambat ketika dipergunakan.

- Bahwa Setelah diperlihatkan oleh penyidik 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 tersebut terdakwa mengenalinya. Handphone tersebut adalah handphone yang terdakwa beli dari sdr IKBAL.
- Bahwa Pada saat terdakwa membeli dan menjual kembali 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 tersebut sudah dalam kondisi siap pakai tidak dalam kondisi terkunci, terhadap kondisi fisik handphone mulus tetapi tanpa dilengkapi charger, kotak dan kelengkapan lainnya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

UNSUR BARANG SIAPA

Bahwa barang siapa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani **HENDRI WAHYUDI bin SUDIRMAN** dimana didepan persidangan ia terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu di dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi – saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **HENDRI WAHYUDI bin SUDIRMAN**

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



UNSUR TELAH MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA, YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WIB di rumah bos terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Sinar Maju Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran. Pada awalnya terdakwa tidak mengetahui apakah sebab terdakwa dilakukan diamankan, tetapi setelah di jelaskan terdakwa mengetahui bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa pernah membeli dan menjual kembali 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 yang terdakwa dapat dengan cara membeli tanpa dilengkapi bukti kelengkapan terhadap handphone tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 tersebut dari orang yang mengaku bernama IKBAL (laki-laki, ±20 tahun, suku Lampung, berambut pendek dan beruban banyak, bermotor honda genio dan helm kuning maxim) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah rekan terdakwa yang bernama INDRA di Jalan DR. Setia Budi LK 1 Rt 004 Rw 000 Kel/Desa Sukarame II Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.
- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr IKBAL tanpa dilengkapi kotak dan kelengkapan lainya jika dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa kenal dengan INDRA kenal sejak sekira tahun 2015 karena kami sama-sama satu kampung. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan sdr INDRA. Adapun terhadap sdr IKBAL terdakwa kenal sejak sebulan yang lalu karena beberapa kali ketika terdakwa main kerumah sdr INDRA terdakwa bertemu juga dengan sdr

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKBAL dirumah tersebut, terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan denganya tetapi sebelum terdakwa membeli handphone yang bermasalah saat ini terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli handphone dari sdr IKBAL yaitu HP Xiaomi tipe lupa dengan harga Rp.500.000 dan HP Oppo A1K dengan harga Rp.700.000 yang keseluruhan transaksi jual beli antara terdakwa dengan sdr INDRA terjadi dalam kurun waktu 1 bulan kebelakang.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah sdr IKBAL berprofesi memiliki konter handphone atau bekerja sebagai jual beli handphone tetapi yang terdakwa ketahui sdr IKBAL sudah pernah menjual handphone ke sdr INDRA.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berasal dari mana sdr IKBAL mendapatkan handphone tersebut serta terdakwa tidak juga mengetahui milik siapakah sebenarnya handphone tersebut karena ketika terdakwa mau membeli handphone tersebut terdakwa tidak menanyakan hal tersebut dan tidak juga dijelaskan oleh sdr IKBAL.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pembelian 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 tersebut terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut termasuk handphone keluaran terbaru sehingga harganya masih tinggi yaitu jika handphone bekas yang dilengkapi kotak dan kelengkapan lainnya harganya kisaran lebih dari Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bahwa pada saat terdakwa membeli barang berupa 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 dari saudara IKBAL yang hanya handphonenya saja tidak dilengkapi dengan kwitansi jual beli atau kotaknya, saat itu terdakwa merasa curiga karena handphone tersebut menurut terdakwa termasuk handphone bagus tetapi mengapa dijual dengan harga yang murah dan tidak dilengkapi kotak serta kelengkapan lainnya, sehingga terdakwa menanyakan kepada sdr IKBAL apakah handphone tersebut aman atau tidak dan dijawab oleh sdr IKBAL "*aman, sama gw udah lama hp itu*".
- Bahwa tujuan terdakwa membeli handphone tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebab terdakwa tetap membeli handphone tersebut padahal terdakwa sudah merasa curiga terhadap kebenaran handphone tersebut adalah karena terdakwa saat tidak sedang memiliki handphone

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa membutuhkan handphone selain itu handphone tersebut dijual dengan harga yang murah.

- Bahwa Setelah terdakwa beli 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 dari saudara IKBAL, Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pribadi tetapi sekira 2 hari setelah terdakwa beli handphone tersebut terdakwa gadaikan kepada rekan terdakwa yang bernama NASRUDIN dengan harga Rp.400.000. terdakwa mengadaikan hanphone tersebut karena terdakwa sudah tidak ada uang untuk membayar sisa pembelian handphone tersebut kepada sdr IKBAL. Setelah uang gadai terdakwa terima maka terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 kepada sdr IKBAL melalui sdr INDRA dan pada tanggal 10 terdakwa hanya membayar Rp.130.000 kepada sdr INDRA karena terdakwa sudah tidak ada uang lagi.
- Bahwa setelah handphone 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 tersebut terdakwa gadaikan kepada sdr NASRUDIN terdakwa sama sekali tidak memegang handphone, maka terdakwa berusaha untuk mencari orang yang mau jual dengan mekanisme tukar tambah dengan handphone tersebut sehingga terdakwa mendapatkan informasi dari kawan-kawan bahwa sdr WAHYUDIN sedang mau tukar tambah handphone miliknya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan sdr IKBAL datang menemui sdr WAHYUDIN dirumahnya , dipertemuan tersebut terdakwa beremu dengan sdr WAHYUDIN dan menjelaskan bahwa terdakwa mau tukar tambah handphone XIAOMI type REDMI 10 yang sedang terdakwa gadaikan tersebut yang saat itu di jawab oleh sdr WAHYUDIN *"ini HP terdakwa OPPO A5 2020 tapi batangan kak, jadi ini tuker tambah brp ?"* dan terdakwa kembali menjelaskan *"kalau mau nambah 400 ribu, itu hpnya juga batangan enggak ada kotak dan lain-lainya, nanti kita liat HP nya soalnya lagi di gadai di Kali Pojok, nanti duit tambahan itu buat nebus hp itu"*. Dikarenakan sdr WAHYUDIN berminat maka terdakwa, sdr IKBAL dan WAHYUDIN langsung mendatangi rumah sdr NASRUDIN untuk melihat kondisi hendphone XIAOMI type REDMI 10. Setelah dicek oleh sdr WAHYUDIN maka sdr WAHYUDIN langsung menyerahkan handphone OPPO A5 2020 miliknya ditambah uang tambahan sebesar Rp.400.000 kepada terdakwa bersamaan terdakwa juga

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 HP XIAOMI type REDMI 10 tersebut kepada sdr WAHYUDIN. Adapun uang hasil tukar tambah tersebut sebesar Rp.400.000 saat itu langsung terdakwa bayarkan kepada sdr NASRUDIN untuk membayar uang gadai. Terhadap OPPO A5 2020 hasil tukar tambah dengan sdr WAHYUDIN terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa hingga saat ini. transaksi jual beli dengan cara tukar tambah tersebut tidak dibuatkan kwitansi ataupun tanda terima karena saling percaya.

- Bahwa Tujuan terdakwa membeli barang berupa 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 dari saudara HENDRI WAHYUDI adalah untuk terdakwa pergunakan sendiri sebab handphone OPPO A5 2020 milik terdakwa yang lama sudah lemot atau lambat ketika dipergunakan.
- Bahwa Setelah diperlihatkan oleh penyidik 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 tersebut terdakwa mengenalinya. Handphone tersebut adalah handphone yang terdakwa beli dari sdr IKBAL.
- Bahwa Pada saat terdakwa membeli dan menjual kembali 1 unit handphone merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478 tersebut sudah dalam kondisi siap pakai tidak dalam kondisi terkunci, terhadap kondisi fisik handphone mulus tetapi tanpa dilengkapi charger, kotak dan kelengkapan lainnya

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- 1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray
imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478

Dikembalikan kepada DIAN CATUR KURNIAWAN Bin BUDIMAN (alm)

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 2020 warna biru Hitam
Imei 1 865413044354917 Imei 2 86346101050256478

Dikembalikan Kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melawan hukum

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI WAHYUDI bin SUDIRMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana “**penadahan** “ sebagaimana diatur dalam sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **HENDRI WAHYUDI bin SUDIRMAN** selama **7 (tujuh) bulan** dengan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI type REDMI 10 warna carbon gray
imei 1: 86346101050256460 imei 2: 86346101050256478

Dikembalikan kepada DIAN CATUR KURNIAWAN Bin BUDIMAN (alm)

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 2020 warna biru Hitam
Imei 1 865413044354917 Imei 2 86346101050256478

Dikembalikan Kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Samsumar Hidayat, S.H., M.H. , Zuhairi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Defky Ferdinand Yasha, SE.,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Ilsye Hariyanti, S.H., M.H.um, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Zuhairi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Defky Ferdinand Yasha, SE.,SH.,MH.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Tjk

